

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 55/PL.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 5 Tahun 2018; PKPU RI No 11 Tahun 2018; KPT KPU RI No 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 21 Agustus 2018.
 - Lampiran 1 halaman.